

**TRADISI MANDI KEMBANG DALAM PERNIKAHAN MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KECAMATAN TOMPOBULU
KABUPATEN BANTAENG**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

NUR FADILLAH
NIM: 105261143120

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H/2024 M**





FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra II, IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul skripsi : Tradisi Mandi Kembang Dalam Pernikahan Menurut Perspektif
Hukum Islam Di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng.
Nama : Nur Fadilah
NIM : 105261143120
Fakultas / Jurusan : Agama Islam / Ahwal Syakhshiyah.


Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim penguji ujian skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 28 Jumadil Akhir 1445 H


10 Januari 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing I


Nur Asia Hamzah., Lc., M. A
NIDN: 9131037302

Pembimbing II


Siti Rishawati Basri., Lc., M. A
NIDN: 913108403



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR





Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi saudara Nur Fadillah, NIM. 105 26 11431 20 yang berjudul “Tradisi Mandi Kembang dalam Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng.” telah diujikan pada hari Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.


18 Rajab 1445 H.
Makassar, _____
30 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua	: Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.	
Sekretaris	: M. Chiar Hijazi, Lc., M.A.	
Anggota	: Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.	
	: Ridwan Malik, S.H.I., M.H.	
Pembimbing I	: Nur Asia Hamzah, Lc., M.A.	
Pembimbing II	: St. Risnawati Basri, M. Th.I.	

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,


Dr. Amiral, S. Ag., M. Si.
NBM 774/234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Marra Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 863 588 Makassar 90121



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : Nur Fadillah

NIM : 105 26 11431 20

Judul Skripsi : Tradisi Mandi Kembang dalam Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Hasan bin Juharis, Lc., M.S.
2. M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.
3. Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.
4. Ridwan Malik, S.H.I., M.H.

(.....)
 (.....)
 (.....)
 (.....)

Disahkan Oleh :

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

SURAT PERNYATAAN

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Fadillah

Nim : 105261143120

Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiah)

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai penyusunan skripsi ini saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 28 Januari 2023 M
15 Jumadil Akhir 1445 H

Yang Membuat Pernyataan,

NUR FADILLAH
Nim: 105261143120

ABSTRAK

NUR FADILLAH, 105261143120, *Tradisi Mandi Kembang Dalam Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng*, (dibimbing Nur Asia Hamzah dan Siti risnawati basri)

Tradisi merupakan kebiasaan masyarakat pada masa lampau yang memiliki pijakan dalam bidang adat, bahasa, tata kemasyarakatan, keyakinan dan sebagainya, maupun proses penyerahan atau penerusannya pada generasi berikutnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Tradisi Mandi Kembang Dalam Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara yang didukung oleh data hasil dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah juru pengantin dan pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Penelitian penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di kabupaten Bantaeng.

Adapun hasil penelitian ini adalah menurut perspektif hukum Islam bahwa hukum tradisi mandi kembang, hukumnya boleh, karena ini termasuk golongan *urf sahih* budaya atau adat istiadat jika tidak bertolak belakang dengan aturan agama dan tidak menimbulkan kemusyrikan serta sesuai dengan syariat Islam maka agama Islam tidak membatasi budaya atau adat istiadat tersebut yang berkembang dalam masyarakat.

Kata kunci: Tradisi, Mandi Kembang, Pernikahan, Hukum, Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah penulis haturkan atas kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, Taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat, para pengikutnya, yang telah menunjukkan umatnya jalan kebenaran yang dihiasi dengan kilauan cahaya yakni Islam.

Alhamdulillah berkat rahmat berupa nikmat kesehatan dan pertolongan Allah Swt. Peneliti dapat menyelesaikan tugas penyusunan skripsi yang berjudul “Tradisi Mandi Kembang Dalam Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng. Peneliti telah mengupayakan kesempurnaan pada skripsi ini akan tetapi keterbatasan yang dimiliki penulis sehingga akan dijumpai kekurangan baik dalam segi penulisan maupun dari segi ilmiah.

Dalam kesempatan ini, penulis dengan penuh hormat mengucapkan terima kasih dengan segala kerendahan hati, kepada kedua orang tua ayahanda tercinta Habar, S.E. Ibunda tercinta Darmawati yang telah menjadi orang tua terhebat. Memelihara dengan penuh ketulusan cinta dan kasih sayang, mendidik dengan pengorbanan yang hakiki, materi, serta terus memberi dukungan dan doa yang tiada henti hentinya kepada penulis. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Syekh Dr. Mohammed MT. Khoory, Donatur AMCF beserta jajarannya.
3. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. H. Lukman Abdul Shamad, Lc. M.pd. Mudir Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Hasan Bin Juhanis Lc., M.S. Ketua Prodi Hukum Keluarga (Ahwal syakhshiyah).
6. Nur Asia Hamzah, Lc., M.A selaku pembimbing pertama penulis mengucapkan *jazaakillahu khairan katsira* atas segala ilmu, didikan, dan bimbingan selama proses belajar mengajar hingga selesainya penulisan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa menambahkan ilmu dan petunjuk-Nya.
7. Siti Risnawati Basri., Lc., M.A selaku pembimbing kedua penulis mengucapkan *jazaakillahu khairan katsira* atas segala ilmu, didikan, dan bimbingan selama proses belajar mengajar hingga selesainya penulisan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa menambahkan ilmu dan petunjuk-Nya.
8. Para dosen yang telah mendidik, membimbing, dan mengajarkan berbagai ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang Pendidikan S1.
9. Sahabat seperjuangan penulis Mukrimah, Ainun Mardiah, St. Sulaiha, Ummul Inayah, Putri Nur Jihad, Nur Baeti, Nabawiah, beserta pengurus

Demisioner pengurus Asrama putri Ma'had Al-birr, yang selalu memberikan doa, dorongan dan semangatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan *jazajumullahu khairan katsiran* atas semua yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah Swt senangtiasa memudahkan Langkah kita dalam meneti kehidupan ini.

Makassar, 28 Januari 2024 M
16 rajab 1445 H

Penulis

NUR FADILLAH
Nim: 105261143120

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH.....	iv
PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN TEORETIS	8
A. Tradisi	8
1. Pengertian Tradisi	8
2. Pengertian tradisi menurut islam.....	10
3. Dasar hukum tradisi	13
B. Mandi Kembang.....	14
1. Pengertian	14
2. Mandi menurut <i>fuqoha</i>	14
3. Macam macam mandi	15

C. Pernikahan	17
1. Pengertian pernikahan	17
2. Dasar hukum pernikahan.....	19
3. Rukun-rukun pernikah	20
4. Syarat-syarat pernikahan	22
5. Manfaat pernikahan.....	22
D. Hukum Islam.....	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	26
A. Desain Penelitian	26
1. Berdasarkan jenis penelitian kualitatif lapangan.....	26
2. Pendekatan teologi normatif.....	26
B. Lokasi Dan Objek Penelitian.....	26
C. Fokus Penelitian	27
D. Deskripsi Penelitian	27
E. Sumber Data	28
F. Instrumen Penelitian.....	29
G. Teknik Pengumpulan Data	29
H. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN	32
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32
B. Hasil Dan Pembahasan	41
BAB V PENITUP	45
A. Kesimpulan	45

B. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN	51
BIODATA.....	56
HASIL UJI PLAGIASI.....	57



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sempurna yang diciptakan Allah swt. Dengan memiliki akal. Demikian juga, manusia diciptakan dengan berpasang-pasangan. Dengan kasih sayang yang dianugerahkan kepada setiap orang sebagai fitrah, manusia terus berkembang karena adanya daya tarik satu sama lain.

Islam adalah agama yang mencakup segala aspek kehidupan dan zaman. Islam mengatur segala sesuatu hal, baik yang umum hingga hal khusus atau pribadi termasuk untuk urusan penyaluran seksual (libido). Islam datang dengan sebuah syariat yaitu syariat pernikahan sebagai media yang sah dalam hal penyaluran seksual (libido). Pernikahan dalam islam adalah salah satu syariat yang memiliki dasar dan sumber yang jelas yakni al-Qur'an dan sunnah yang memiliki berbagai cara pengekspresianya. Syariat pernikahan dalam Islam dilakukan untuk memenuhi kecendrungan berupa ketertarikan antara lelaki dan wanita dan begitupun sebaliknya.¹

Kecendrungan pada lawan jenis inilah yang mendasari terciptanya rasa saling peduli, saling memperhatikan, saling tolong menolong, dan juga rasa saling kasih sayang antara dua insan manusia. Pernikahan atau perkawinan adalah suatu perjanjian

¹R.M. Dahlan, *Fikih Munakahat* (Cet: 1; Yogyakarta: Depublish, Juni 2015), h.11.

mengikat hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi pasangan suami istri yang sah.²

Makna kata nikah dapat ditelusuri dari berbagai aspek antara lain dari aspek bahasa, al-Qur'an, ushul fikih, dan undang-undang. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yaitu, *nakaha-yankihu –nikahan* yang mengandung arti berhimpun dan berkumpul.³ Dikatakan pula saling memasuki/mencampuri *al-tadkhul* sebagaimana dalam kalimat *tanaakahat al-asjaar* (mengawinkan tumbuhan) apabila saling tarik menarik dan saling berhubungan antara satu jenis tumbuhan dengan yang lainnya.⁴

Sedangkan menurut perspektif ulama usul fikih Imam Syaf'i mengatakan bahwa pernikahan adalah akad terhadap perempuan yang bertujuan untuk mengambil manfaat dari hubungan suami istri.⁵ Oleh karena itu, akad nikah tidak hanya untuk bersenang-senang meskipun terkadang satu tujuan yang mendominasi tujuan yang lain karena pertimbangan tertentu sesuai dengan kondisi seseorang. Tampak bahwa pengertian nikah menurut istilah yang dikemukakan oleh para ulama yang bermuara pada satu konteks akad yang menghalalkan hubungan seksual. Hal ini lantaran yang menyebabkan laki-laki dan perempuan tertarik untuk menjalin hubungan adalah salah satunya karena adanya dorongan dorongan yang bersifat biologis.

²Ma'sumatun Ni'mah, *Pernikahan dalam Syariat Islam* (Klaten: Cempaka Putih, 2019), h. 2.

³Abdul Aziz, *Fiqh Munakahat* (Surakarta, 2014), h. 6.

⁴Muhyidin al-Nawawi, *al-Majmu' Syarhu al-Muhadzdzab*, Jilid 17 (Beirut: Daar al-Fikr, 1425 H/2005 M), h. 276.

⁵Abdurrahman bin Muhammad, *al-Fiqhu ala' al-Mazahib al-Arba'ah*, Jilid 4 (Lubnan: Daar al-Kitabul Ilmi; 1431 H), h. 9.

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa pernikahan dalam islam merupakan suatu ajaran yang berdasar pada al-Qur'an dan sunah. Diantara dalil-dalil yang menjadi dasar disyariatkannya pernikahan dalam Islam dalam firman Allah: QS. Al-Nisa/4:1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً

Terjemahannya :

Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada tuhanmu, dia yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan darinya Allah menciptakan pasangannya; memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.⁶

Imam Jalaluddin menjelaskan dalam buku *Tafsir Jalalain* bahwa ayat diatas dibuka dengan perintah Allah swt. kepada penduduk mekah untuk takut kepada perintah Allah swt. Zat yang menciptakan mereka dan menjadikan mereka sebagai anak cucu keturunan Adam as. yang kemudian dari keduanya dikembangbiakkan manusia dengan jumlah yang tidak sedikit hingga sekarang ini.⁷

Ayat ini menjelaskan mengenai kuasa Allah Swt. yang karenanya manusia terus berkembang dari manusia pertama Adam as. Beserta isinya hingga manusia di zaman sekarang ini yakni dengan cara melakukan pernikahan antara laki-laki dan perempuan.

⁶Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h.104.

⁷Jalaluddin Muhammad Ibnu Ahmad al-Mahli dan Jalaluddin Abdirrahman ibnu Abi Bakar al-Suyuti , *Tafsir al-Jalalain*, Terj. Bahrun Abu Bakar, Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul, Jilid 1 (Cet. XVII; Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2018), h. 309.

Adapun tradisi secara umum dapat dipahami sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek, dan sebagainya.⁸ Dalam Kamus Bahasa Indonesia juga disebutkan bahwa, tradisi didefinisikan sebagai penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang terbaik dan benar.⁹ Yang sangat erat hubungannya dengan adat istiadat masyarakat. Adat istiadat merupakan aturan tingkah laku yang dianut secara turun temurun yang berlaku sejak lama. Adat istiadat merupakan aturan yang ketat dan mengikat. Adat istiadat yang diakui dan ditaati oleh masyarakat sejak dahulu dapat menjadi hukum yang tidak tertulis yang disebut sebagai hukum adat.¹⁰

Islam sebagai agama yang syariatnya telah sempurna berfungsi untuk mengatur segenap makhluk hidup yang ada di bumi termasuk manusia. Islam mengajarkan kepada manusia untuk setia mengesahkan Tuhan Allah swt. Islam melarang manusia berbuat *takhayul*, *khurafat*, dan *syirik* yang merusak akidah kepada Allah swt. Sehingga, bagi seorang muslim wajib hukumnya menjauhi meninggalkan serta menghindari dari berbagai macam bentuk kesyirikan sebagai wujud implementasi dari pengakuannya (syahadat). Artinya, Seorang muslim harus menerapkan syariat Islam yang benar, yang tidak bercampur dengan hukum yang

⁸Siti Faridah dan Mubarak, “Kepercayaan Masyarakat Banjar Terhadap Bulan Safar: Sebuah Tinjauan Psikologis”, *Jurnal al-Banjari*, Vol. 11, No. 1. Januari 2012, h. 79.

⁹Anisatun Muti'ah, dkk, *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia* (1. 6, 2009), h.15.

¹⁰Dwi Rizky Kholifaturroyan, *Upaya Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur Sesuai Dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019* (Tegal: Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2020), h. 16.

ditetapkan atau yang diterapkan oleh nenek moyang.¹¹Dikuatkan oleh sebagaimana firman Allah dalam surah QS. al-Baqarah/2: 170:

وَإِذَا قِيلَ لَهُم اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۖ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

Terjemahannya:

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab, (Tidak!) Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami (melakukannya). Padahal, nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk.¹²

Perbedaan suku dan adat istiadat berpengaruh pada adat istiadat masyarakat tertentu, termasuk dalam masalah pernikahan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Meskipun demikian tetap saja ada sesuatu yang mendasar yang sama dalam pelaksanaan perkawinan adat tersebut. Namun tata cara pelaksanaan perkawinan di Indonesia khususnya Sulawesi Selatan banyak perbedaan antara suku yang satu dengan suku yang lain misalnya dalam pelaksanaan perkawinan di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng.

Dalam proses atau tahapan perkawinan, orang Bantaeng berpendapat bahwa Perkawinan adalah sesuatu proses memasuki kehidupan yang sakral. Perkawinan dianggap sebagai suatu proses aktivitas jasmani dan rohani bagi pasangan suami dan istri. Dengan demikian proses perkawinan itu dilakukan melalui adat istiadat. Salah

¹¹<http://repository.iainpare.ac.id/4243>. 2019. (Diakses 28/05/2023).

¹²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Cet. I; Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 36.

satu adat yang tetap dilestarikan sampai saat ini yakni adat mandi kembang bagi pengantin perempuan.

Ritual mandi kembang merupakan salah satu tradisi yang masih dilakukan oleh masyarakat dikabupaten Bantaeng khususnya oleh kaum perempuan, meskipun sekarang tidak banyak yang melakukannya, tetapi tradisi tersebut menjadi salah satu kebudayaan yang masih dipercayai oleh masyarakat karena mereka menghubungkan kepercayaan melalui doa yang mereka yakini.

Jika diperhatikan dengan saksama dalam ritual kebudayaan mandi kembang maka didapati kegiatan masih sangat bersesuaian dengan nilai agama, hanya saja dalam pemahaman masyarakat tentang niat diadakan acara ini masih memiliki paham mitos atau tidak masuk akal, bahwa kalau kegiatan ini tidak dilakukan maka akan mengalami dampak pada pernikahan. Oleh karena itu, peneliti tertarik mengambil judul ” **Tradisi Mandi Kembang dalam Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan Permasalahan di atas, peneliti memutuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi mandi kembang dalam pernikahan di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam pada tradisi mandi kembang dalam pernikahan di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi mandi kembang dalam pernikahan di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng.
2. Untuk mengetahui hukum dalam perspektif hukum Islam pada tradisi mandi kembang dalam pernikahan di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan beberapa tujuan di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan beberapa kegunaan sebagai berikut:

1. Memberikan wawasan dan pemahaman kepada mahasiswa dan masyarakat luas mengenai tradisi mandi kembang dalam pernikahan.
2. Sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya yang masih mempunyai kaitan dengan permasalahan dengan penelitian.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Tradisi

1. Pengertian Tradisi

Tradisi berasal dari bahasa Inggris *tradition* (kebiasaan) yakni secara terus menerus dilakukan dalam kehidupan, dan selanjutnya menjadi identitas Masyarakat. Didalam bahasa arab, tradisi bisa mengandung dua arti, yaitu *al'-uruf* yakni tradisi atau kebiasaan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat, dan *al-adat* yakni kebiasaan yang sudah dibiasakan, baik kebiasaan tersebut positif maupun negatif kebiasaan yang baik dapat diteruskan dan menjadi sumber rujukan dan menetapkan sesuatu masalah. Adapun kebiasaan yang buruk harus dihentikan dengan cara yang bijaksana dan tidak menimbulkan goncangan atau akibat yang lebih buruk. Selanjutnya kebiasaan yang baik dalam kajian hadis bisa disebut pula sebagai as-sunnah, yakni segala sesuatu yang sudah dilaksanakan atau dikerjakan oleh nabi muhammad saw, karena didalamnya mengandung nilai-nilai positif.¹³

Menurut kamus besar Indonesia, tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun yang masih dijalankan dimasyarakat dengan anggapan tersebut bahwa cara-cara yang ada merupakan yang paling baik dan benar.¹⁴

¹³Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 234.

¹⁴Hasan Hanafi, *Islamdologi 2 Dari Rasioalisme Ke Empirime* (Cet. 1; Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2004), h. 5.

Tradisi dipahami sebagai kebiasaan masyarakat pada masa lampau yang memiliki pijakan dalam bidang adat, bahasa, tata kemasyarakatan, keyakinan dan sebagainya, maupun proses penyerahan atau penerusannya pada generasi berikutnya. Seiring proses penerusan terjadi tanpa dipertanyakan sama sekali, khususnya dalam masyarakat dimana hal-hal telah dianggap benar dan lebih baik diambil alih begitu saja. Kebenaran mutlak yang tidak bisa harus diterima oleh masyarakat tertentu. Memang tidak ada kehidupan manusia tanpa suatu tradisi. Bahasa daerah yang dipakai dengan sendirinya diambil dari sejarahnya yang panjang tetapi bila tradisi diambil alih sebagai harga mati tanpa pernah dipertanyakan maka masa sekarang pun menjadi tertutup dan tanpa garis bentuk yang jelas seakan-akan hubungan masa depan pun menjadi terselubung, tradisi lalu menjadi tujuan dalam dirinya sendiri.¹⁵

Dalam masyarakat umum, tradisi merupakan sesuatu yang sangat sakral, dalam kehidupan mereka, karena meyakini dengan sepenuh hati apa yang mereka lakukan merupakan sesuatu warisan orang-orang terdahulu. Bahkan bisa ditemukan dalam masyarakat umum bahwa tradisi lebih sakral dibandingkan syariat agama itu sendiri. Dalam masyarakat muncul semacam penilaian bahwa cara-cara yang sudah ada merupakan cara yang terbaik dalam menyelesaikan suatu persoalan.

Sedangkan pengertian tradisi menurut para ahli diantaranya :

¹⁵Hassan Sahadily, *Ensiklopedia Islam* (Jakarta: PT. Ictiar Baru Ven Hoeven, t. th.), h. 3608.

a. Soerjono Soekamto (1990)

Menurut Soerjono Soekamto, tradisi adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dengan secara langgeng (berulang-ulang).

b. Bostami (1984)

Menurut Bostami, tradisi adalah dari sebuah kebudayaan, dengan tradisi sistem kebudayaan akan menjadi kokoh, jika tradisi dihilangkan maka ada harapan suatu kebudayaan akan berakhir saat itu juga.

c. Hasan Hanafi

Menurut Hasan Hanafi, tradisi adalah segala warisan masa lampau yang masuk pada amannya kita dan masuk kedalam kebudayaan yang sekarang berlaku.

d. Mardimin

Menurut Mardimin, tradisi adalah kebiasaan yang turun temurun dalam suatu masyarakat dan merupakan kebiasaan kolektif dan kesadaran kolektif sebuah masyarakat.¹⁶

2. Pengertian Tradisi Menurut Islam

Tradisi dikenal dalam Islam dengan kata '*Urf*' yaitu secara etimologi berarti sebuah sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. *Al-Urf* (tradisi) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.¹⁷

¹⁶https://www.pelajaran.co.id/2017/16-pennrtian-tradisi-menurut-para-ahli_terlengkap.html (Diakses 22/05/2023).

¹⁷Rosyid Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'* (Jakarta: Grafindo Persada 2009), h.167.

Tradisi dikenal dalam Islam dengan kata '*Urf*' yaitu secara etimologi berarti sebuah sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. *Al-Urf* (tradisi) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.¹⁸

Dari beberapa penjelasan yang dikemukakan oleh para ahli diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Tradisi harus terbentuk dari sebuah perbuatan yang sering dilakukan orang banyak dengan berbagai latar belakang dan golongan secara terus menerus, dan dengan kebiasaan ini, ia menjadi sebuah tradisi dan diterima oleh akal pikiran mereka. Dengan kata lain, kebiasaan tersebut merupakan adat kolektif dan lebih khusus dari sekedar adat biasa.
- b. Tradisi berbeda dengan ijmak. Tradisi lahir dari sebuah kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang yang terdiri dari berbagai status sosial, sedangkan ijmak harus lahir dari kesepakatan para ulama mujtahid secara khusus dan bukan orang awam. dikarenakan tradisi berbeda dengan ijmak maka legitimasi terbatas pada orang-orang yang memang sudah terbiasa pada hal itu, dan tidak menyebar kepada orang lain yang tidak pernah melakukan hal tersebut, baik yang hidup satu zaman dengan mereka yang tidak. Adapun ijmak menjadi *hujjah* kepada semua orang dengan berbagai golongan yang ada pada zaman itu atau sesudahnya sampai hari ini, dan itu bersifat mengikat bagi semua orang.

¹⁸Rosyid Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'* (Jakarta: Grafindo Persada 2009), h.167.

- c. Tradisi terbagi mejadi dua kategori; ucapan dan perbuatan, tradisi berupa ucapan misalnya adalah penggunaan kata *walad* hanya untuk anak laki-laki dan perempuan dan inilah biasa yang digunakan al-Qur'an, Allah mensyariatkan bagimu tentang anak-anakmu.Yaitu bagian seorang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan (QS. al-Nisa (4):11). Sedangkan tradisi berupa perbuatan adalah setiap perbuatan yang sudah biasa dilakukan orang, seperti dalam hal jual beli, mereka cukup dengan cara *mu'athah* tanpa ada ucapan, juga kebiasaan orang mendahulukan sebagian mahar dan menunda sisanya sampai waktu yang disepakati.
- d. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tradisi sama hal nya dengan adat istiadat yang berlaku yaitu adat adalah aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim dianut atau dilakukan sejak dahulu kala. Sehingga adat ini masih berlaku sampai hari ini dan mengikat masyarakat untuk melaksanakannya maka kualat atau laknat akan menyimpannya. Sedangkan budaya adalah hasil karya cipta manusia dengan kekuatan jiwa dan raganya yang mengatakan diri dengan berbagai kehidupan dan penghidupan manusia jawaban atas segala tantangan, tuntunan dan dorongan dari interen manusia, menuju arah terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.¹⁹

3. Dasar Hukum Tradisi

¹⁹Sudikno Mertkusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty,1987), h. 67-68.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum berarti peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang ditetapkan oleh penguasa atau otoriter.²⁰

Sedangkan Islam adalah agama yang disampaikan oleh Allah swt. dengan perantara malaikat kepada Muhammad saw. sebagai nabi dan rasul melalui kitab suci Al-Qur'an yang harus disampaikan kepada umat manusia.

Jika ditinjau dari segi hukum dan ajaran Islam, maka tradisi yang masih diyakini dan masih terus dilakukan oleh masyarakat khususnya masyarakat Bugis Makassar, masih terdapat unsur-unsur kemusyrikan atau keyakinan dinamisme dan animisme, sementara dalam pandangan ajaran agama Islam kemusyrikan adalah dosa yang paling besar bahkan Allah Swt. Menjelaskan dalam al-Quran tentang dosa syirik, bahwa Allah mengampuni semua dosa kecuali dosa kemusyrikan. Sebagaimana firman Allah: QS. al-Nisa/4: 48:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Terjemahannya:

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), tetapi Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapa pun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar.²¹

Begitu juga dalam penjelasan Rasulullah saw. telah memberikan kaidah hukum, bahwa meniru ritual orang kafir, apapun bentuknya, berarti telah meniru kebiasaan mereka. Dan tindakan ini telah melanggar peringatan hadits dari Ibnu Umar ra, Nabi saw. bersabda:

²⁰Nasrun Haroen MA, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Logos Wacana ilmu, 2001), h. 207.

²¹Kementrian Agama, *al-Qura'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h.116.

مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ²²

Artinya:

Siapa yang meniru kebiasaan satu kaum maka dia termasuk bagian dari kaum tersebut (HR.Abu Daud hadis sohih).

B. Mandi Kembang

1. Pengertian mandi.

Mandi yang dalam literatur bahasa arab disebut dengan *al-ghasl* mempunyai dua arti, yaitu menurut bahasa dan istilah. Mandi menurut bahasa adalah mengalirkan air secara mutlak. Sedangkan *al-ghasl* menurut istilah adalah, mengalirkan air atas seluruh badan dengan disertai niat.²³

Dasar hukum perintah mandi diantaranya adalah firman Allah swt. QS. al-Maidah: ayat 6 jika kamu dalam keadaan junub, mandilah.²⁴ Sedangkan hadis Rasulullah saw. tentang perintah mandi diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah.²⁵

2. Mandi Menurut *Fuqaha*:

Pada dasarnya, mandi (*al-ghasl*) memiliki arti mengalirkan air suci ke seluruh tubuh secara merata dengan cara-cara tertentu, merupakan salah satu cara bersuci dalam Islam. Para *fuqaha'* mengkategorikan mandi ke dalam dua kategori, yaitu mandi wajib dan mandi sunah.²⁶

²²Abu Daud Sulaiman Ibn al-Asy'asy ibn Ishaq. *Sunan Abu Daud*, Jilid 4(Hindi Al-Anshori, 1323), h. 78.

²³Syamsuddin al-Khatib al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifati al-Fadh al-Minhaj*, Jilid 1(Beirut: Dar Al-Fikr, t. th.), h. 68.

²⁴Kementrian Agama, *Al-Qura'an dan terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 146.

²⁵Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut Dar al-Fikr, t. th), h. 13-16.

²⁶Abdal-Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fikih Ala Madzahib al-Arba'ah*, Jilid1 (Beirut: Maktabah al-Tijariyah, t. th.), h. 133.

Lahmuddin Nasution membagi rukun mandi menjadi dua, yaitu:²⁷

a. Niat, karena mandi adalah ibadah maka diwajibkan melakukan dengan niat.

Niat itu dianggap sah dengan :

1) Berniat untuk mengangkat hadas besar, hadas janabah, haid, nifas, dan lainnya dari seluruh tubuh.

2) Berniat untuk membolehkan shalat, *thawaf*, atau pekerjaan lain yang hanya boleh dilakukan dengan thaharah.

3) Berniat mandi wajib, berniat menunaikan mandi, berniat thaharah untuk shalat.

b. Menyampaikan air ke seluruh tubuh, meliputi rambut dan permukaan kulit. Kewajiban membasuh rambut pada waktu mandi didasarkan kepada hadis Nabi saw, sesungguhnya di bawah tiap-tiap rambut itu ada janabah, maka basihilah rambut dan bersihkanlah kulit.²⁸

3. Macam-macam Mandi

Adapun yang mewajibkan mandi ada enam, tiga diantaranya bersamaan ada pada beberapa orang laki-laki dan perempuan,²⁹ yaitu :

a. Hubungan kelamin baik keluar mani atau tidak.

b. Keluar mani baik dalam keadaan sadar atau karena mimpi

c. Meninggal. Jika ada orang Islam meninggal, maka orang wajib memandikannya; Islam yang masih hidup.

²⁷Lahmuddi Nasution, *Fikih 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu dan Pemikiran, 1995), h. 29-30.

²⁸Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Daar al-Fikri, t.t.), h. 346.

²⁹Imran Abu Umar, *Fathul Qarib* (Kudus: Menara Kudus, 1982), h. 29.

- d. Haid atau menstruasi seorang wanita yang telah atau menstulasi maka ia wajib mandi.
- e. Nifas yaitu darah yang keluar dari rahim wanita setelah melahirkan bayi.
- f. *Wiladah* atau melahirkan, yaitu seorang ibu setelah melahirkan wajib mandi.³⁰

Sedangkan mandi kembang berdasarkan wawancara dengan Khadimun, mereka mengatakan bahwa, mandi bunga sebenarnya merupakan kebiasaan yang turun temurun, karena orang dulu belum ada sabun, sebagai penggantinya adalah bunga. Karena bunga selain indah, ia juga memiliki wangi-wangian yang khas yang jika digunakan akan meninggalkan bau wangi. Alasan lain, apalagi org yg berada ditengah hutan, jarang orang yang mau membawa sabun, mungkin sekarang sabun sudah banyak jenis dan bentuknya dan bisa disimpan dimana-mana. Meskipun sudah ada sabun, tetapi tradisi itu masih melekat sampai sekarang. Oleh karena itu generasi muda yang ada pada hari ini jangan sampai salah artikan dan niat tentang mandi bunga, seperti jika mandi bunga bisa awet muda, bisa sakti dan lain-lain itu bisa menyebabkan syirik.

Mandi kembang lebih dikenal sebagai ritual *kejawen* (rutinitas Jawa). Setelah dicermati berulang-kali, dikenali fakta bila ritual mandi kembang bisa bersihkan aura manusia. Aura yang kuat dan bersih yang datang dari kesehatan fisik dan mental dapat diperoleh dengan mengerjakan ritual itu. Ditambah lagi, aroma yang datang dari bunga yang diambil bisa pula merubah sistem kerja saraf tubuh manusia, sampai buat seseorang dapat kerjakan banyak hal yang lebih

³⁰Amir Abyan dan Zainal Muttaqin, *Fikih* (Semarang: Karya Toha Putra, 2004), h. 41.

positif. karena pikiran dan hatinya bersih, jadi apa yang dilakukannya bakal jadi baik.

Pada sastra kitab klasik, telah dijabarkan oleh Jalaludin al-Suyuti mengenai makna filosofis dari ritual mandi kembang. Selain menghasilkan daya, bunga memiliki aroma tersendiri. Aroma enak yang tercium dari bunga, serta bentuk dan warnanya yang indah akan memberikan perasaan nyaman untuk siapapun yang memandangnya.³¹

C. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin.³²

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua mahluknya, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan ia adalah suatu cara yang dipilih Allah, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak. dan melestarikan hidupnya.³³ Seperti dalam QS. Annisa: 3

وَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۗ

فَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ إِلَّا تَعُولُوا ۗ

³¹Khoiri, Studi Tentang Tradisi Mandi Safar di Tasik Nambus Riau Ditinjau dari Perspektif Islam, *Jurnal Ilmiah Islam future*, Vol. 16, No. 2 (2017). h. 8.

³²Amir Syarifuddin *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 59.

³³Slamet Abidin *Fiqh Munakahaat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 99.

Terjemahnya:

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.

Nikah, menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*Zawaj*) bisa diartikan dengan aqdu al-tazwij yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari Bahasa arab "*nikahun*" yang merupakan Masdar atau asal kata dari kata kerja *fiil madhi* "*nakaha*" sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian di terjemahkan kedalam bahasa Indonesia perkawinan.³⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (pasal 1), perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Pertimbangan adalah sebagai negara yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan turunan, yang merupakan pula rapat turunan, yang merupakan pula tujuan perkawinan, pemeliharaan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua, pasal 1 dan

³⁴Slamet abidin dan aminuddin, *Fiqih Mubakahat I* (Bandung: Pustaka setia 1999), h. 9.

penjelasan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut yang merupakan dan sekaligus dasar hukum perkawinan nasional.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1/1974, menentukan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan pasal 2 ayat (2), mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁵

2. Dasar Hukum Pernikahan

Nikah termasuk sunah yang sangat ditekankan dan merupakan sunnah para rasul.

a. Al-Qur'an, Sebagaimana Allah swt berfirman QS. al-Ra'ad/13: 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

Terjemahannya:

Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rosul sebelummu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan.³⁶

Berdasarkan ayat yang menganjurkan pernikahan sebagaimana disebutkan di atas mayoritas ulama berpendapat bahwa menikah itu hukumnya *mustahab* (sunah). Akan tetapi hukum menikah menjadi wajib bagi seseorang jika dia khawatir terjerumus dalam perbuatan zina, sementara dia mempunyai kemampuan untuk menikah. Karena zina adalah haram, jika sesuatu haram hanya dapat dicegah dengan sesuatu hal, maka hal tersebut hukumnya wajib.³⁷

³⁵Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (cet 8, Bandung: Nuansa Aulia, 2020), h. 2.

³⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qura'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (h. 352).

³⁷Abu malik kamal sayyid salim, *Fiqih Sunnah lin Nisa'* (Cet. 1; Solo: Pustaka Arafah, 2021), h. 604.

b. Hadis Nabi saw bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

Wahai sekalian pemuda, barang siapa diantara kalian yang sudah *ba'ah* (mampu), hendaklah dia menikah, karena menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa yang belum mampu, hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu sebagai *wija'* penekanan nafsu syahwat) baginnya.

Maksud *ba'ah* disini adalah mampu membiayai proses pernikahan dan memberi nafkah kepada istri, karena ucapan beliau ini ditunjukkan kepada pemuda yang mempunyai kemampuan untuk jimak. Sedangkan *wija'* sesuatu yang dapat memutuskan syahwat.

3. Rukun-rukun Nikah

Untuk keabsahan nikah dibutuhkan empat rukun, yaitu:

- a. Wali yaitu bapak kandung mempelai Wanita, penerima wasiat, atau kerabat terdekat dan seterusnya sesuai dengan urutan *ashabah* Wanita tersebut, atau orang bijak dari keluarga Wanita tersebut, atau pemimpin setempat karena Rasulullah saw bersabda,

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ³⁸

Artinya:

Tidak ada nikah, kecuali dengan wali.

³⁸ Muhammad bin isa at-Tirmidzi, *sunan at-Tirmidzi*, Jilid 3 (Cet. 2; Mesir: syarikah maktabah, 1975), h. 399.

Umar bin al-khattabhab shalallahu alaihi wasallam berkata Wanita tidak boleh dinikahi, kecuali atas izin walinya, atau orang bijak dari keluarganya atau seorang pemimpin.³⁹

- b. Dua orang saksi, pernikahan hendaklah dihadiri dua orang saksi atau lebih dari kaum laki laki yang adil dari kaum muslimin. Hal itu berdasarkan firman Allah swt, (QS. al-Thalaq: 2)⁴⁰

وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ

Terjemahannya:

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kalian.

- c. Shigahat akad nikah, adapun yang dimaksud dengan shigahat akad nikah adalah perkataan dari mempelai laki-laki atau wakilnya Ketika akad nikah.
- d. Mahar (maskawin), mahar adalah sesuatu yang diberikan calon suami kepada calon istri untuk menghalalkan dan hukumnya adalah wajib, berdasarkan firman Allah swt. (QS. al-Nisa: 4)

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Terjemahannya :

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada Wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.

4. Syarat- syarat Pernikahan

³⁹Malik bin anas, *Muwaththa' Imam Malik*, jilid 1 (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1991), h. 567.

⁴⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Qura'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 558.

Terkadang seorang Wanita menentukan syarat-syarat yang diajukannya kepada seorang laki-laki yang melamarnya. Jika persyaratannya yang diajukan menguatkan akad nikah, seperti mengajukan persyaratan berupa nafkah, atau hubungan seks, atau jatah pembagian hari jika suaminya itu beristri lebih dari satu, maka persyaratan seperti itu telah tercakup kepada tujuan akad nikah itu sendiri, sehingga persyaratan tersebut tidak diperlukan lagi. Sedangkan jika persyaratan yang diajukan itu merusak akad nikah, seperti suaminya, tidak boleh menikmati dirinya, atau tidak perlu membuatkan makanan atau minuman untuk suaminya, maka persyaratan tersebut dianggap batal serta tidak diwajibkan memenuhi dirinya karena bertentangan dengan tujuan menikahinya.⁴¹

5. Manfaat Pernikahan

- a. Melaksanakan perintah Allah Ta'ala.
- b. Mengikuti sunah Nabi dan meneladani petunjuk para rasul.
- c. Menyalurkan syahwat dan menundukkan pandangan.
- d. Menjaga kemaluan dan kehormatan kaum wanita.
- e. Mencegah tersebarnya perbuatan keji di antara kaum muslimin.
- f. Memperbanyak keturunan yang akan menjadi kebanggaan Nabi di hadapan seluruh nabi dan umat mereka.
- g. Mendapat pahala dari perbuatan jimak yang halal.
- h. Mencintai apa yang dicintai Rasulullah.

⁴¹Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazari'iri, *Minhajul Muslim* (Cet, VI; Jakarta: Maktabah al-ulum wa al-hikam, Madinah, 1964), h. 759.

i. Mendapatkan keturunan yang beriman di mana kelak akan menjadi pelindung negeri-negeri kaum muslimin dan memohonkan ampun bagi kaum mukmin.

j. Mengambil manfaat dari syafaat anak untuk masuk surga.

k. Memberikan ketenangan, kasih sayang, dan rahmat di antara suami istri serta manfaat lain yang hanya diketahui oleh Allah swt.⁴²

D. Hukum Islam

Allah telah memberikan kepada manusia sebuah kemampuan dan kebebasan untuk berkarya, berpikir dan menciptakan suatu kebudayaan. Disini, Islam mengakui bahwa budaya merupakan hasil karya manusia. Sedang agama adalah pemberian Allah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Yaitu suatu pemberian Allah kepada manusia untuk mengarahkan dan membimbing karya-karya manusia agar bermanfaat, berkemajuan, mempunyai nilai positif dan mengangkat harkat manusia. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu beramal dan berkarya, untuk selalu menggunakan pikiran yang diberikan Allah untuk mengolah alam dunia ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan manusia. Dengan demikian, Islam telah berperan sebagai pendorong manusia untuk berbudaya. Dan dalam satu waktu Islamlah yang meletakkan kaidah, norma dan pedoman. Islam, sebagaimana telah diterangkan diatas. Datang untuk mengatur dan membimbing masyarakat menuju kepada kehidupan yang baik dan seimbang. Dengan demikian Islam tidaklah datang untuk

⁴²Abu Malik Kamal Sayyid Salim, *Fikih Sunnah lin Nisa'* (Cet. 1; Solo: Pustaka Arafah, 2021), h. 606.

menghancurkan budaya yang telah dianut suatu masyarakat, akan tetapi dalam waktu yang bersamaan Islam menginginkan agar umat manusia ini jauh dan terhindar dari hal-hal yang yang tidak bermanfaat dan membawa mudarat didalam kehidupannya, sehingga Islam perlu meluruskan dan membimbing kebudayaan yang berkembang dimasyarakat menuju kebudayaan yang beradab dan berkemajuan serta mempertinggi derajat kemanusiaan.⁴³

Syari'at Islam memang tidak melarang pelaksanaan kebiasaan yang berlaku (adat) sejauh tidak bertentangan dengan hukum Islam meskipun begitu. Islam menentang praktik-praktik *khurafat* dan *Tahayyul* serta yang bersifat sia-sia/kemudharatan, sehubungan dengan itulah, adat kebiasaan masing-masing daerah dipertahankan bahkan dilestarikan sepanjang tidak melayani prinsip ajaran Islam.⁴⁴

Adapun dalil mengenai tradisi ini adalah perkataan seorang sahabat yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud ra, sebagaimana berikut:

فما رأى المسلمون حسنا فهو عندا الله حسن وما راوا سينا فهو عبد الله سيء اخرجہ احمد

عن ابن مسعود

Artinya:

⁴³ Ahmad Zain Relasi Antara Islam Dan Kebudayaan, Wordpress, 08 Desember, 2006, diakses, 04 Februari, 2024 <https://www.alislamu.com/4675/relasi-antara-islam-dan-kebudayaan-2/>

⁴⁴ Mufti Mubarak, *Inseklopedia Walimah* (PT Jaa Pustaka Media Utama; Surabaya, 2008) h. 6.

Apa yang menurut kaum muslimin baik, maka ia disisi Allah juga baik, dan apa yang menurut mereka buruk maka ia di sisi Allah juga bahwa Islam tidak melarang buruk.⁴⁵

Dari penjelasan di atas sudah dijelaskan adanya tradisi dan budaya didalam masyarakat selagi tidak bertentangan dan mendatangkan kemudharatan



METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif *field research* (Penelitian lapangan). Penelitian lapangan merupakan

⁴⁵ Imam Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal, Jilid: VI (Cet, I; Tarkim Al- Kitab Muwafaqah Al-Matbu' 1431)*, h. 84.

penelitian yang dilakukan berdasarkan pada data dan informasi yang didapatkan langsung dari responden dan objek penelitian.⁴⁶

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian sebagai berikut:

1. Berdasarkan jenis penelitian kualitatif lapangan, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan sosial yang mengkaji fakta-fakta di lapangan serta menelaah pula berbagai referensi yang sesuai dan mendukung data-data penelitian.
2. Pendekatan Teologi Normatif (syar'i). Pendekatan penelitian ini membahas objek penelitian berdasarkan tinjauan atau perspektif tertentu. Perspektif yang digunakan harus berkaitan dengan akademik, fakultas dan jurusan program studi mahasiswa dalam lingkungan fakultas Agama Islam jurusan Hukum Keluarga.⁴⁷

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng. Pemilihan lokasi penelitian oleh penulis didasari oleh riwayat tempat tinggal penulis yang pernah tinggal selama beberapa tahun di kecamatan ini dan merasa tertarik dengan kebudayaan masyarakat Bantaeng, utamanya yang muslim. Adapun objek penelitian yang akan diteliti berkaitan dengan Tradisi Mandi Kembang dalam Pernikahan.

C. Fokus Penelitian

⁴⁶<https://haloedukasi.com/penelitian-lapangan>. (Diakses 15/05/2023).

⁴⁷Universitas Islam Negeri Makassar, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian* (Makassar: Alauddin Press, 2003), h. 16.

Dalam penelitian ini memfokuskan pada masalah yang menjadi objek penelitian supaya tidak terjadi perluasan permasalahan, yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian, maka peneliti memfokuskan untuk mengetahui perspektif hukum islam pada tradisi mandi kembang dalam pernikahan.

D. Deskripsi Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka substansi permasalahan pada fokus penelitian ini dideskripsikan sebagai berikut:

1. Tradisi

Menurut kamus bahasa indonesia, tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun yang masih dijalankan di masyarakat dengan anggapan tersebut bahwa cara-cara yang ada merupakan yang paling baik dan benar.⁴⁸

2. Mandi Kembang

Pada sastra kitab klasik, telah dijabarkan oleh Jalaludin al-Suyuti mengenai makna filosofis dari ritual mandi kembang. Selain menghasilkan daya, bunga memiliki aroma tersendiri. Aroma enak yang tercium dari bunga, serta bentuk dan warnanya yang indah akan memberikanlah perasaan nyaman untuk siapapun yang memandangnya.⁴⁹

3. Pernikahan

Nikah artinya perkawinan sedangkan akad artinya perjanjian. Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara

⁴⁸Hasan Hanafi, *Islamolgi 2 dari Rasionalisme ke Empirisme* (Cet. 1; Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2004), h. 5.

⁴⁹Khoiri, "Studi Tentang Tradisi Mandi Safar di Tasik Nambus, Riau ditinjau dari Perspektif Islam *Jurnal Ilmiah Islam Future*, Vol.16. No. 2, (2017), h. 8.

seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal (abadi), suci mempunyai unsur agama atau ketuhanan yang Maha Esa.⁵⁰

Sedangkan menurut Imam Syafi'i, pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti *majazi (mathoporic)* nikah itu artinya hubungan seksual.⁵¹

E. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer adalah data di lokasi penelitian dari orang-orang yang berkaitan langsung dengan objek penelitian atau pihak pertama.⁵² Data primer dalam penelitian ini adalah hadis-hadis Rasulullah saw, hasil observasi dan wawancara yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari tokoh masyarakat, di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng.

2. Data sekunder

adalah data yang diperoleh dari media perantara lainnya Data sekunder sebagai pendukung data primer dan didapatkan secara tidak langsung.⁵³ Data tersebut diperoleh dari perpustakaan, internet atau dari data-data penelitian terdahulu yang berbentuk tulisan. Data sekunder yang diperoleh untuk mendukung penelitian ini bersumber dari hadis, buku-buku, internet, serta jurnal.

⁵⁰Thalib Sajuti, *Kuliah Hukum Islam II pada Fakultas Hukum UI Tahun 1977/1978, Jakarta kuliah ke III*. h. 1.

⁵¹Hosen Ibrahim, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk* (Jakarta: Ihya Ulumuddin, 1971), h. 65.

⁵²<https://www.skripsi.id/2014/06/data-primer-dan-data-sekunder.html?m=1>. (10/05/2023).

⁵³<https://www.skripsi.id/2014/06/data-primer-dan-data-sekunder.html?m=1>. (10/05/2023).

F. Insrtumen Penelitian

Bagian ini menjelaskan tentang alat pendukung dalam pengumpulan data yang disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada metodologi penelitian.⁵⁴ Berdasarkan pada jenis penelitian peneliti yaitu field research atau penelitian lapangan maka dibutuhkan beberapa instrumen sebagai pendukung penelitian di lapangan, di antaranya alat tulis seperti buku catatan dan pena, kamera, handphone, internet, laptop serta daftar pertanyaan.

G. Tehnik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif ini dikembangkan dengan menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu:

1. *Literatur Review* (studi kepustakaan)

Literatur Review atau studi kepustakaan adalah landasan dasar kegiatan penelitian yang berisi semua bahan penilitian berupa teori, temuan yang telah diuraikan.⁵⁵

2. *Field Research* (penelitian lapangan)

Field Research atau penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan pada data dan informasi yang didapatkan langsung dari responden dan objek penelitian pada saat survei.⁵⁶ Adapun tahapan dalam *field research* adalah sebagai berikut:

⁵⁴Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian, h. 17.

⁵⁵Amelia Zuliyanti Siregar dan Nur Lina Harahap, *Strategi dan Tehnik Penulisan Karya Ilmiah dan Publikasi*, h. 48.

⁵⁶Nawari Ismail, *Metodologi Penelitian Untuk Studi Islam: Panduan Praktis dan Diskusi Isu (Cet. 1; Yogyakarta: Samudra Biru, 2015)*, h. 92.

a. Observasi (pengamatan)

Pengamatan yang dilakukan peneliti adalah pengamatan pasif. Pengamatan pasif yaitu peneliti tidak terlibat dalam kegiatan subjek penelitian, tidak melakukan suatu bentuk interaksi. Keterlibatannya dengan pelaku sebatas kehadirannya atau keberadaannya di tempat kegiatan subjek penelitian.⁵⁷

b. *Intrview* (wawancara)

Wawancara adalah teknik atau metode untuk mengumpulkan data secara langsung dari beberapa partisipan dengan mengajukan beberapa pertanyaan dengan bertatap muka secara langsung atau melalui telepon.⁵⁸ Wawancara juga merupakan suatu proses atau hubungan berupa interaksi antara seorang peneliti dengan partisipan. Wawancara merupakan salah satu metode yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan objek penelitiannya langsung dari partisipan atau subjek penelitian.

c. Dokumentasi, merupakan riwayat kejadian yang telah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, buku-buku, notulen rapat, foto kegiatan atau karya-karya monumental dari seseorang.

I. *Tehnik Analisis Data*

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis data kualitatif yang dilakukan dengan mengikuti prosedur sebagaimana

⁵⁷Amelia Zuliyanti Siregar dan Nur Lina Harahap, *Strategi dan Tehnik Penulisan Karya Ilmiah dan Publikasi*, h. 4.

⁵⁸Nawari Ismail, *Metodologi Penelitian Untuk Studi Islam: Panduan Praktis dan Diskusi Isu*, h. 92.

yang dikemukakan oleh Miles & Huberman dalam Muh Fitrah dan Lutfiyah yakni: 1. reduksi data; 2. penyajian data; 3. penarikan kesimpulan dan verifikasi.⁵⁹ Adapun teknis pengolahan dan analisis data meliputi tiga:

Reduksi data adalah proses seleksi data. Proses ini berlangsung selama peneliti melakukan penelitian. Pengolahan data berdasar pada (seleksi data) yang berlangsung sepanjang penelitian dilakukan. Pengolahan data dilakukan berdasar pada teori demi mendapatkan kejelasan atau solusi dari permasalahan penelitian baik dari data yang bersumber dari lapangan ataupun dari kepustakaan. Data yang telah diseleksi akan dipilih dan disesuaikan dengan permasalahan penelitian peneliti.

1. Sajian data. Data disajikan dalam bentuk umum kemudian peneliti menjelaskan dan memaparkan data tersebut dengan lebih mendetail.
2. Penarikan kesimpulan. Tahap ini, peneliti menarik sebuah kesimpulan akhir atau menyeluruh dari setiap kesimpulan awal yang didapatkan pada saat penelitian dengan cara meninjau kembali kesimpulan-kesimpulan awal tersebut pada saat penelitian berlangsung sehingga didapatkan kesimpulan yang jelas

⁵⁹Muh.Fitrah dan Lutfiyah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak, 2017), h. 85.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

1. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian ini bertempat di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi selatan, Indonesia. Layaknya seperti wilayah lain, Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng merupakan kecamatan yang terdiri dari 10 desa/kelurahan . Kecamatan tompobulu kabupaten bantaeng juga memiliki batas wilayah ditentukan dengan batas batas tertentu yaitu: Sebelah Utara berbatas dengan Kelurahan Ereng-Ereng, Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Pattalassang, Sebelah Timur berbatas dengan Desa Bonto-Bontoa, Sebelah Barat berbatas dengan Kelurahan Campaga.

Secara administrasi Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng, memiliki jumlah penduduk sebanyak 27590, jiwa. Berikut dapat dilihat jumlah penduduk di kategorikan berdasarkan gender.

Jumlah penduduk Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng berdasarkan gender, kategori laki-laki berjumlah 12,923 jiwa dan Perempuan berjumlah 13,028 jiwa, dengan total keseluruhan 25951 jiwa. Adapun luas Wilayah Kecamatan Tompobulu berdasarkan desa/kelurahan sejumlah 529,98.⁶⁰

Penduduk yang beragama Islam ditandai dengan berdirinya masjid sebagai satu-satunya tempat ibadah di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng.

⁶⁰Kantor Kecamatan Tompobulu, Data Dokumen, (Diambil 7 Oktober 2023).

Program keagamaan yang ada di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng adalah majelis ta'lim, dan musabaqah hafal qur'an Tingkat kecamatan dll.

Ibu A.Buati sebagai staf sekaligus sekretaris Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng saat diwawancara oleh peneliti beliau mengatakan bahwa:

program publik yang berkaitan dengan pernikahan salah satunya yaitu memberikan rekomendasi kepada calon pengantin yang lengkap berkasnya⁶¹

Terletak di lereng gunung dengan curah hujan yang cukup tinggi. Tanahnya yang subur merupakan salah satu sumber pendapatan bagi kebanyakan masyarakat di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng . Hutan lebat diubah menjadi lahan pertanian penghasil kopi, cengkeh dan berbagai macam buah-buahan. Meski memiliki tanah yang subur, tidak semua warga bermata pencaharian sebagai petani. Tetapi yang lain bekerja sebagai guru, pengusaha, pelajar, dan lain-lain.

Ibu A.Buati selaku staf Kecamatan Tompobulu kabupaten Bantaeng mengatakan bahwa:

“Seperti yang kita lihat, banyaknya kebun di Kecamatan Tompobulu menjadi mata pencaharian masyarakat. Namun tidak menjadikan masyarakat hanya berprofesi sebagai petani saja, tetapi banyak juga yang berprofesi sebagai guru, pengusaha, pelajar dan lain-lain.⁶²

Dilihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng yang berjumlah 25951 jiwa

⁶¹Ibu A. Buati, sekretaris Camat Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng (Bantaeng: wawancara 7 oktober 2023).

⁶²Ibu A. Buati, sekretaris Camat Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng (Bantaeng: wawancara 7 oktober 2023).

dan semuanya beragama Islam sehingga masjid menjadi satu satunya tempat ibadah. Banyaknya berdiri sekolah mulai dari TK sampai SMA/Sederajat menggambarkan tingginya pendidikan di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng. Tanahnya yang subur tidak menjadikan masyarakat Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng hanya berprofesi sebagai petani saja, namun juga banyak yang berprofesi sebagai guru, pengusaha, pelajar dan lain-lain.

2. Struktur pemerintahan dan kepengurusan Kecamatan Tompobulu

Kabupaten Bantaeng



Camat	: H.j Basruddin S.sos
Sekertaris Camat	: Noor Kamil
	: Buati, SE
Seksi Pemerintahan	: Hairuddin, S,Sos
Staf Seksi Pemerintahan	: Iskandar
	: Oemi Subiati S.
Seksi ekonomi dan Pembangunan	: St. Saderiah K
	: Andri Kumala Dewi
Seksi ketentraman dan ketertiban	: Hasmina, S. Ag
	: Herlina
Seksi pelayanan publik	: Abdul manan, S.Ag
Staf Seksi Pelayanan Publik	: Hj. Sitti Nur Lia
	: Muhammad Sya Akbar
Kasubang Umum Dan Kepegawaian	: Ernawati, Sip
	: Hasanuddin
	: St. Rosma
Kasubang Program Dan Keuangan	: Irwan, S.Sos

Staf Kasubang Program Dan Keuangan	: Nurasma
	: Salmah
Lurah Banyyorang	: Muhammad Anwar, S.E
Sekretaris Lurah	: Muhammad Arsyad S, STP
Kasi. Penyusunan Program	: Hamsinah, SE
Kasi pemberdayaan ekonomi dan Masyarakat	: Rahmawati, S.E
Kasi Pemerintahan Dan Pemberdayaan Masyarakat	: Mariati, S.E
Staf Lurah Banyyorang	: Dra. St, Asri
	: H. Iqbal
Lurah Lembang Gantarang Keke	: Haerun S, Sos
Sekretaris Lurah	: Dian Anggrawati, S,Pdi
Kasi Penyusynan Program	: Basri, S.Ap
Kasi Pemberdayaan Ekonomi Dan Masyarakat	: A. Rahmawati, S.E
Kasi Pemberdayaan Dan Ketertiban Masyarakat	: Dra. Muhammad Datsir
Staf Lurah Lembang Gantarang Keke	: Iskandar
	: Ahmad Rizal
	: Sansi
	: Nasriani
Lurah Ereng-Ereng	: Kaimuddin, S.Sos
Sekretaris Lurah	: Salahuddi, S.E.

Kasi Penyusunan Program : Ambo Tang, S.E.

Kasi. Pemberdayaan Ekonomi Dan Masyarakat

Syamsul Imail, S.E.

Kasi. Pemerintahan Dan Ketertiban

Masyarakat : Nadirah, Se

Staf Lurah Ereng-Ereng : Nur Atika

Lurah Campaga : A. Zaenal Sofyan, S.Pd

Sekretaris Lurah : Dra. Mardiah

Kasi. Penyusunan Program : Hamling, S,Sos

Kasi Pemberdayaan Ekonomi Dan

Ketertiban : Mantanwati, S.E

Kasi. Pemerintahan Dan Ketertiban

Masyarakat : Andi Sriwati, S.E

Staf Lurah Campaga : Irwan, S. Sos⁶³

3. Visi Dan Misi Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng

a. Visi

Terwujudnya Masyarakat Bantaeng yang Sejahtera lahir batin berorientasi pada kemajuan, keadilan, kelestarian, keunggulan berbasis agama dan budaya lokal.

b. Misi

⁶³Ibu A. Buati, sekretaris Camat Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng (Bantaeng: wawancara 7 oktober 2023)

- 1) Melaksanakan Pembinaan, Keagamaan Melalui Penguatan Aqidah Islamiyah dengan Dasar Al-Qur'an & Al-Hadits
- 2) Meningkatkan akselerasi program pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.
- 3) Meningkatkan akses, pemerataan dan kualitas pelayanan Kesehatan dan pelayanan sosial dasar lainnya.
- 4) Mengoptimalkan kualitas dan pemerataan dan Pembangunan infrastruktur yang berbasis kelestarian lingkungan.
- 5) Mengoptimalkan pengembangan pertanian dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
- 6) Mengujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan politik.⁶⁴

B. Hasil Dan Pembahasan

1. Pelaksanaan tradisi mandi kembang dalam pernikahan di Kecamatan Tompobulu

Tradisi adalah sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan berulang ulang dengan cara yang sama, kebiasaan yang berulang ulang ini dilakukan secara terus menerus, karena dinilai bermanfaat bagi sekelompok orang, sehingga sekelompok orang tersebut melestarikannya. Secara umum dikenal sebagai suatu bentuk kebiasaan yang memiliki rangkaian peristiwa sejarah kuno.

Pada hakikatnya sebuah tradisi yang dibawah oleh nenek moyang terdahulu dan diteruskan oleh anak cucu hingga sampai detik ini, sehingga peneliti

⁶⁴ Kantor Kecamatan Tompobulu, Data Dokumen, (Diambil 7 Oktober 2023).

mendapatkan berbagai informasi dari beberapa kalangan masyarakat sekitar melalui tahapan wawancara. Pernikahan merupakan salah satu siklus dalam kehidupan manusia, karena hal ini merupakan suatu pertanda masuknya seorang manusia dalam kehidupan barunya, oleh karena itu penting untuk di pertimbangkan dan di persiapkan secara matang. Ritual mandi kembang telah di budidaya sedemikian rupa, oleh beberapa daerah sampai saat ini masih dilakukan dan dilaksanakan Ketika hendak mengadakan perayaan pernikahan.⁶⁵

Adat budaya pengantin dengan segala kelengkapannya juga mengandung nilai filosofi yang penuh pesan tentang tatanan kehidupan yang akan di arungi oleh calon pengantin. Adat budaya mandi kembang dengan segala kelengkapannya di mulai dari zaman Islam masuk di tanah Jawa yang tercermin dari salah satu prosesi siraman yaitu berwudhu dengan air kendi yang di ambil dari 7 bagian sumber mata air bertuah.⁶⁶

Tradisi mandi kembang di kecamatan tompobulu memiliki perbedaan dalam proses awal hingga akhir. Berdasarkan wawancara di lapangan dengan ibu Hj. Biah sebagai juru pengantin didapatkan jawaban seputar pelaksanaan tradisi mandi kembang mengatakan bahwa:

Pada awalnya mandi kembang dilaksanakan setelah acara *mappattuada* (lamaran), atau sehari sebelum akad nikah dilaksanakan, setelah nikah ada yg dibilang *mappaccing*, *marollah/ ammatoang*, dimana mandi kembang ini khususnya daerah perkotaan, pedesaan dan daerah jawa dinamakan siraman, Adapun dicampurkan dalam proses siraman itu, air, bunga ganda rusa, daun sirih dan daun dingin -dingin, tiga macam daun ini diikat lalu diturunkan ke dalam baskom yang berisi air, lalu di mandikan ke pengantin,

⁶⁵Suardi endraswara, *falsafah hidup Jawa*, (yogyakarta: cakrawala 2006), h. 19-27.

⁶⁶Ansar Any, *perkawinan Adat Jawa* (Surakarta: PT Pabelan, 1986) h. 7.

adapun pakaian yang di pakai sama pengantin itu, kalau di dalam rumah cuman menggunakan sarung, Kecuali mandi nya di luar rumah kadang orang memakai sarung, manset dan pakaian adat jawa untuk dimandikan, dan pengantin yang dimandikan di dalam rumah itu harus menduduki kelapa tua, supaya berjalanki syarat-syaratnya, karena kalau kelapa tua tambah baguski. Dan kalau pengantin yang di mandikan di halaman rumah dilihat oleh banyak orang, dan syarat-syaratnya tidak berjalan dengan baik. kalau di dalam rumah, cuman *androng bunting* yang mandikan pengantin, karena kalau orang lain yang mandikan, seperti janda nanti hubungan keluarganya akan rusak, Kalau mauki mandikan juga pengantin yang di bacakan itu solawat, dan kita suruh pengantin berfikir yang baik - baik selama dimandikan. Dan makna dari dilakukan mandi kembang ini supaya terhindar dari keburukan keburukan.⁶⁷

Tanggapan lain dari kak andi Ridha auliah sebagai salah satu pengantin yang pernah melakukan tradisi mandi kembang mengatakan: Menurutku namanya itu *mappasili*' kalau bugis atau siraman dalam Bahasa indonesiannya, biasanya itu yang ku tau rangkaian Sulawesi menjelang pernikahan, yang ku tau rangkaian Sulawesi menjelang pernikahan, sebagian orang percaya kalau *mappasili* itu, ceritanya di bersihkan ki calon pengantin lahir dan batin, artinya di doakan bersih sebelum akad nikah, bersih artinya jauh dari celaka, dan yang mandikan itu pertama *ando botting* baru orang tua dan seterusnya mi sampai 7 pasangan suami istri, harus bede yang berpasangan yang mandiki, kita juga biasanya di Sulawesi pake bunga nah, biasanya itu bunga 7 macam ki bungannya, biasanya orang sebelum menikah di mandi ji sama *ando botting* cuman ada yang pake hiasan kayak saya, dan ada juga tidak. Rata-rata kalau di kampung di dalam kamar mandinya dan *ando botting* ji yang mandi rata-

⁶⁷Hj. Biah, juru pengantin Kecamatan Tompobulu, wawancara 7 desember 2023.

rata, dan menurutku kalau tidak mandi kembang tidak adaji dampaknya cuman Kembali lagi ke kita adat Sulawesi nah, itu masih ada yang percaya.⁶⁸

Sebagian keluarga yang akan mengadakan pernikahan maka mereka wajib melakukan prosesi siraman bunga untuk membersihkan hal-hal yang negatif dari dalam diri calon mempelai.

Tanggapan lain dari ibu St. Muawiyah sebagai juru rias, terkait mandi kembang bahwa:

saya hanya mengikuti tata cara mandi seperti biasanya, dari tradisi orang-orang terdahulu, dan tidak ada ritual ritual lain kecuali pengantin di mandikan, jika keluarganya ingin mandikan calon pengantin, maka saya mandikan dan jika pihak keluarga pengantin tidak ingin memandikan saya juga tidak melaksanakannya, dan Adapun yang di campurkan ke dalam air siraman pengantin yaitu ada tiga macam daun, daun ganda rusa, daun dingin-dingin dan daun sirih, dicampurkan ke dalam air kemudian dimandikan setelah itu pengantin berwudhu, tujuannya agar wajahnya lebih bercahaya.⁶⁹

Mandi kembang atau dikatakan sebagai siraman maknanya untuk membersihkan diri menjelang acara besar, kemudian banyak nilai positif di dalam adat yang dilakukan, seperti halnya menikah adalah hal yang dapat menjauhkan dari perbuatan zina kemudian senantiasa dekat dengan segala bentuk ibadah yang memang sudah digariskan oleh Allah Swt, intinya semua hal yang ada di dalam adat ini tidak lain hanya mencari ridha Allah Swt.

Melihat dari hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat tentang tradisi mandi kembang pada acara pernikahan ini, dimana

⁶⁸Andi Ridha auliaah, Masyarakat Kecamatan Tompobulu, wawancara 27 Desember 2023.

⁶⁹St. muawiyah, juru pengantin, kelurahan ereng-ereng, wawancara 28 Desember 2023.

mereka menjadikan sebuah tradisi itu harus tetap dijalankan sebagai mana mestinya. Tanpa larangan atau batasan terhadap masyarakatnya karena adanya sebuah tradisi maka perlunya juga menghargai warisan nenek moyang.

Serta kesimpulan mengenai aturan yang berlaku dalam sebuah tradisi yang dijalankan serta makna dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Perlu diketahui bahwa setiap tradisi yang dijalankan akan ada tertulis larangan untuk mereka melakukan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan serta tidak merusak citra dari sebuah aturan yang telah, ditetapkan oleh orang-orang terdahulu.⁷⁰

Nilai-nilai ini juga hanya meminta permohonan doa-doa untuk kedua mempelai agar dijauhkan dari malapetaka, dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Hampir semua masyarakat meyakini adanya tuhan yang maha kuasa yang menciptakan manusia dan alam semesta yang dapat menentukan celaka tidaknya manusia didunia ini atau kelak diakhirat yang perlu dicermati dalam hal ini bagaimana mereka meyakini adanya tuhan tersebut.⁷¹

2. Perspektif hukum Islam pada tradisi mandi kembang dalam pernikahan di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng.

Memelihara *'Urf* dalam sebagian keadaan juga dianggap sebagai Memelihara *maslahat* itu sendiri. Hal ini biasa disebut demikian karena diantara *maslahat* manusia itu adalah mengakui terhadap apa yang mereka anggap baik

⁷⁰Anjar Any, *perkawinan Adat Jawa* (Surakarta: PT Pabelan, 1986), h 34.

⁷¹Ismail Marzuki, *Tradisi dan Budaya Masyarakat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam*, Bandung tahun 2022 h. 15.

dan biasa, dan keadaan mereka tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun dan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sehingga ini menjadi bagian dari kehidupan sosial mereka yang sekaligus sukar untuk ditinggalkan dan berat bagi masyarakat.⁷²

Tradisi yang berkembang di Kecamatan Tompobulu, peneliti mencari solusi dengan pendekatan *urf shahih* dan *urf fasidi*. Apabila suatu adat atau kebiasaan dalam masyarakat tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan tidak menghalalkan yang haram, maka kebiasaan itu boleh dijadikan pedoman atau boleh dilakukan dalam masyarakat, ini adalah *urf* yang sah, atau jika adat atau kebiasaan yang dilakukan masyarakat bertentangan dengan dalil syara' serta menghalalkan yang haram disebut *urf fasid* tentu saja dilarang dalam Islam.⁷³

Islam hadir tidak memusnahkan, *urf* yang berkembang dimasyarakat. Justru, Islam hadir ini untuk menyeleksi dan mengoreksi *urf* yang ada. Apabila *urf* tersebut tidak bertentangan dengan Islam, maka *urf* tersebut terus berjalan sebaliknya, apabila bertentangan Islam akan memusnahkan dan meluruskan dengan cara memodifikasinya agar sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.⁷⁴

Budaya atau adat istiadat jika tidak bertolak belakang dengan aturan agama dan tidak menimbulkan kemusyrikan serta sesuai dengan syariat islam maka agama islam tidak membatasi budaya atau adat istiadat tersebut yang berkembang dalam masyarakat. Dalam budaya mandi kembang ada beberapa hal yang tidak di perbolehkan yaitu: pemasangan sesajian, mengadakan pesta

⁷²Arif Syarifuddin *Ushul Fiqih jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008) h, 112.

⁷³Djama Nur, *Fiqih Munakahat*, (Pustaka setia, 1999), h. 7.

⁷⁴Bambang Pronowo, *Islam Faktual*: (Yogyakarta: Aditya karya Nusa ,1998)

pernikahan yang berlebihan, tidak mengadakan acara resepsi dengan perkara mungkar atau maksiat.

Secara garis besar bisa, bahwa melakukan tradisi siraman hukumnya boleh, bahkan sunnah karena Nabi pun pernah mencontohkannya. Hanya saja perlu diingat bahwa hukum antara satu dengan yang lainnya tidak bisa dipisahkan. Biasanya dalam tradisi siraman ini, mempelai wanita hanya menggunakan kain jarik, sejenis batik yang hanya menutupi bagian tubuh dari dada hingga kaki. Tentu saja ada pembukaan aurat disitu, apalagi dilakukan di hadapan umum. Hal ini tentu saja tidak diperbolehkan dalam syariat.⁷⁵

Perkembangan zaman mayoritas masyarakat yang melaksanakan mandi kembang, merupakan peninggalan sejarah nenek moyang mereka yang harus dijaga dan lestarian dalam pelaksanaan keislaman telah diwarnai oleh nilai-nilai keislaman pelaksanaan prosesi siraman yang mana pada prosesi ini dilakukan pembacaan doa menurut kepercayaan masing-masing, namun dibalik kepercayaan itu juga terdapat kepercayaan yang mistis jika tidak melaksanakan kepercayaan tersebut seperti kehidupan dalam berumah tangga kelak tidak langgeng, sehingga mereka meyakini dan melaksanakan adat siraman tersebut.⁷⁶

Tinjauan hukum Islam bahwa dalam pelaksanaan tradisi Siraman ke akad nikah yang ada di kecamatan tompobulu terdapat nilai-nilai positif yakni seperti menjaga silaturahmi dengan sesama manusia dan membaca doa-doa dari ayat-ayat

⁷⁵Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqih*, (Jakarta: kencana, 2012), h. 7.

⁷⁶Fakthur Rahman, *Makna Filosofi Upacara Perkawinan Adat Jawa Kraton Surakarta (Studi Komprasi) Lain Walisongo, thn 2017*, h. 107.

al-Qur'an untuk meminta kebaikan dan perlindungan serta keberkahan kepada Allah Swt, hal tersebut termasuk kedalam golongan *urf* sah.⁷⁷

Memelihara '*urf*' dalam sebagian keadaan juga dianggap sebagai memelihara *maslahat* itu sendiri terhadap makna yang terkandung dalam prosesi tradisi mandi kembang dapat digolongkan sebagai *urf* Shahih hal ini karena makna yang terkandung dalam pelaksanaan prosesi tradisi siraman tersebut tidak ada yang melenceng dari tuntutan Islam. Hal ini bisa disebut demikian karena di antara *maslahat* manusia itu adalah mengakui terhadap apa yang mereka anggap baik dan biasa, dan keadaan mereka tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun dan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sehingga ini menjadi bagian dari kehidupan sosial mereka yang sekaligus sukar untuk ditinggalkan dan berat bagi masyarakatnya.

⁷⁷Sabian utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Hukum & Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, Cet: 3, 2016, h. 386.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah terlaksana di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng mengenai tradisi mandi kembang, maka peneliti menarik kesimpulan:

1. Pelaksanaan tradisi mandi kembang di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng. Pada awalnya mandi kembang dilaksanakan sehari sebelum akad nikah, dimana kebanyakan masyarakat menamakan siraman. Adapun tata caranya, pengantin, menggunakan sarung batik, kemudian duduk di atas kelapa tua, dan adapun yang dicampurkan ke dalam air siraman tiga macam bunga, tiga macam bunga, dimasukkan ke dalam baskom, lalu air siraman tersebut dimandikan kepada pengantin, dengan membaca shalawat kepada Nabi, setelah itu pengantin dipersilahkan untuk berwudhu.
2. Perspektif hukum Islam, pada tradisi mandi kembang dalam pernikahan di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng. Hukumnya boleh, karena ini termasuk golongan *urf sahih*. Apabila *urf* tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka *urf* tersebut terus berjalan sebaliknya, apabila bertentangan hukum Islam maka perlu diluruskan dengan cara memodifikasi agar dapat sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

B. Saran

Dalam penulisan skripsi ini, tidak lupa penulis menuliskan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian ini yakni:

1. Hendakannya melaksanakan tradisi yang mengarah kepada *urf, sahih* serta meluruskan niat dan berikhtiar kepada Allah.
2. Kepada tokoh masyarakat dan agama diupayakan untuk selalu memberikan pemahaman kepada masyarakat, yang belum paham mengenai tradisi, tujuan dan maknanya, agar tidak melenceng dari ajaran agama Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Cet. II, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995.
- Abu Daud Sulaiman Ibn al-Asy'asy ibn Ishaq. *Sunan Abu Daud*, Jilid 4 (Hindi Al-Anshori, 1323.
- Abu Malik kamal sayyid salim, *Fiqih Sunnah lin Nisa'* Cet. 1; Solo: Pustaka Arafah, 2021.
- Abyan Amir dan Zainal Muttaqin, *Fiqih Semarang: Karya Toha Putra*, 2004.
- Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* Beirut: Daar al-Fikri, t. t.
- Al-Jaziry Abdal-Rahman, *Kitab al-Fikih Ala Madzahib al-Arba'ah*, Jilid 1 Beirut: Maktabah al-Tijariyah, t. th.
- Al-Nawawi Muhyidin, *al-Majmu' Syarhu al-Muhadzdzab*, Jilid 17 Beirut: Daar al-Fikr, 1425 H/2005 M.
- Al-Nawawi Muhyidin, *al-Majmu' Syarhu al-Muhadzdzab*, Jilid 17 Beirut: Daar al-Fikr, 1425 H/2005 M.
- Al-Suyuti, Jalaluddin Muhammad Ibnu Ahmad al-Mahli dan Jalaluddin Abdirrahman ibnu Abi Bakar *Tafsir al-Jalalain*, Terj. Bahrun Abu Bakar, *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul*, Jilid 1 Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2018.
- Al-Syarbaini Syamsuddin al-Khatib, *Mughni Muhtaj Ila Ma'rifati al-Fadh al-Minhaj*, Jilid 1 Beirut: Dar Al-Fikr, t. th.
- Any Ansar, *perkawinan adat jawa* Surakarta: PT Pabelan, 1986.
- Aulia Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam cet 8*, Bandung: Nuansa Aulia, 2020.
- Auliah Andi Ridha, Masyarakat kecamatan tompobulu, wawancara 27 Desember
- Aziz Abdul, *Fiqih Munakahat* Surakarta, 2014.
- Efendi Satria, *Ushul Fiqh* Jakarta: Grafindo Persada, 2005.
- Endraswara Suardi, *falsafah hidup jawa*, yogyakarta: cakrawala 2006.
- Faridah Siti dan Mubarak, Kepercayaan Masyarakat Banjar Terhadap Bulan Safar : Sebuah Tinjauan Psikologis , *Jurnal al-Banjari*, Vol. 11, No. 1. Januari 2012.

Fitrah Muh dan Lutfiyah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* Sukabumi: CV Jejak, 2017.

Hanafi Hasan, *Islamolgi 2 dari Rasionalisme ke Empirime* Cet. 1; Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2004.

Haroen MA Nasrun, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Logos Wacana ilmu, 2001.

<http://id.m.wikipedia.org>. 2013. (Diakses 23/05/2023).

<http://repository.iainpare.ac.id/4243>. 2019. (Diakses 28/05/2023).

<https://haloedukasi.com/penelitian-lapangan>. (Diakses 15/05/2023).

<https://www.pelajaran.co.id/2017/16-pennrtian-tradisi-menurut-para-ahli-terlengkap.html> (Diakses 22/05/2023).

<https://www.skripsi.id/2014/06/data-primer-dan-data-sekunder.html?m=1>. (10/05/2023).

Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk* Jakarta: Ihya Ulumuddin, 1971.

Ibu A. Buati, sekretaris Camat Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng. (Bantaeng : wawancara 7 oktober 2023).

Ismail Al-Bukhori bin abu Abdillah Muhammad, *Shahih Al-Bukhari*, Jilid 5 Beirut: Daar Tuuqo Najaah, 1422 H.

Ismail Nawari, *Metodologi Penelitian Untuk Studi Islam: Panduan Praktis dan Diskusi Isu*, Cet. 1; Yokyakarta: Samudra Biru, 2015.

Kementrian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* cet, 1; Jakarta Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019.

Kementrian Urusan Islam, dakwah dan penyuluhan Saudi, *al-Fikih al-Muyassar fii Dhawi al-kitab wa al-Sunnah*, Juz 1(Saudi Arabiyah Kompleks Pencetakan al-Qur'an Raja Fahd, 2003.

Khalaf Wahab Abdul, *Kaidah Hukum Islam Ilmu ushul fiKih*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.

Khalil Hasan Rosyid, *Tarikh Tasyri'*, Jakarta: Grafindo Persada 2009.

Khoiri, "Studi Tentang Tradisi Mandi Safar di Tasik Nambus Riau Ditinjau dari Perspektif Islam", *Jurnal Ilmiah Islam future*, Vol. 16, No. 2 (2017).

- Kholifaturroyan Dwi Rizky (Skripsi), *Upaya Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur Sesuai Dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019* Tegal: Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2020.
- M.A. Tihami dan Sahari Sahrani, *Fikih Munakahat: Panduan Fikih Nikah Lengkap*, h. 12.
- Majah Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut Dar al-Fikr, t.th.
- Marzuki Ismail, *tradisi dan budaya Masyarakat Jawa dalam perspektif hukum islam*, Bandung tahun 2022.
- Mertkusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1987.
- Muhammad bin Abdurrahman, *al-fikhu ala' mamazahib Al-arba'ah*, Jilid 4 lubnan Daar al-kitabul ilmi; 1431 H.
- Muti'ah Anisatun, dkk, *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia* 1. 6, 2009.
- Nasution Lahmuddi, *Fikih 1* Jakarta: Logos Wacana Ilmu dan Pemikiran, 1995.
- New Merah Putih, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Galang Press 2009
- Ni'ma, Ma'sumatun, *Pernikahan dalam Syariat Islam Klaten*: Cempaka Putih, 2019.
- Nur Djama, *Fiqih Munakahat*, Pustaka setia, 1999.
- pronowo Bambang, *Islam Faktual* : Yogyakarta : Aditya karya Nusa, 1998.
- R.M. Dahlan, *Fikih Munakahat*, Yogyakarta: Depublish, 2015.
- Rahman Fakthur, *Makna Filosofi Upacara Perkawinan Adat Jawa Kraton Surakarta studi komprasi lain walisongo*, thn 2017.
- Sabian utsman, *Dasar-dasar sosiologi Hukum makna dialog hukum & Masyarakat*, Yogyakarta : Pustaka pelajar, Cet : 3, 2016.
- Sahadily Hassan, *Ensklopedia islam*, Jakarta: PT. Ictiar Baru Ven Hoeve, t. th.
- Sajuti Thalib, *Kuliah Hukum Islam II pada Fakultas Hukum UI Tahun 1977/1978, Jakarta kuliah ke III*.
- Sayyid salim Abu malik kamal, *Fikih Sunnah lin Nisa* 'Cet. 1; Solo: Pustaka Arafah, 2021.

Siregar Zuliyanti Amelia dan Nur Lina Harahap, *Strategi dan Tehnik Penulisan Karya Ilmiah dan Publikasi* .

St. muawiyah, juru pengantin, kelurahan ereng-ereng, wawancara 28 Desember 2023.

syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqih, Jakarta: kencana, 2012.*

Umar Abu Imran, *Fathul Qarib* Kudus: Menara Kudus, 1982.

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian.*

Universitas Islam Negeri Makassar, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian*, Makassar: Alauddin Press, 2003.

Zahro Abu, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke-14, 2011.



LAMPIRAN I
PEDOMAN WAWANCARA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Bagaimana struktur pemerintahan kecamatan tompobulu di periode ini?
2. Apa visi dan misi kecamatan tompobulu kabupateb bantaeng?
3. Berapa luas wilayah di kecamatan tompobulu kabupaten bantaeng?
4. Berapa jumlah kepala keluarga laki-laki dan Perempuan berdasarkan gender di kecamatan tompobulu kabupaten bantaeng?
5. Apa saja program pembinaan yang ada di kecamatan tompobulu, yang berkaitan dengan pernikahan dan keluarga?

B. Hasil Dan Pembahasan

1. Bagaimana tata cara mandi kembang dalam pernikahan di kecamatan tompobulu kabupaten bantaeng?
2. Makna apa saja yang terkandung dalam mandi kembang?
3. Apa manfaat dan tujuannya mandi kembang bagi calon pengantin?

LAMPIRAN II



Struktur Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng



Wawancara Bersama ibu A. buati (sekertaris kecamatan tompobulu)



Wawancara Bersama ibu hj.biah (juru pengantin kecamatan tompobulu)



Wawancara Bersama ibu siti muawiyah (Masyarakat dan juru pengantin)



Pelaksanaan mandi kembang kak winda



Wawancara Bersama kak winda (pengantin yg melakukan mandi kembang)



Dokumentasi Mandi Kembang Kak A.Ridha Aulia Azbi

BIODATA



Nur Fadillah, lahir di Mamuju pada tanggal 19 November 2000, dan bertempat tinggal Di Desa Pattalassang, Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng. Sulawesi Selatan, penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara, dari pasangan suami istri Bapak Habar dan Ibu Darmawati. Penulis memulai Pendidikan di taman kanak-kanak di mamuju pada tahun 2004 sampai tahun 2006. Kemudian lanjut di MIS Ma'arif borongkapala pada tahun 2007. Setelah itu penulis melanjutkan Pendidikan di Smps Al-furqan sampai pada tahun 2015, dan lanjut di Smks Al-furqan sampai tahun 2018, kemudian setelah itu penulis melanjutkan hafalan Qur'an di markaz tahfidz Al-birr cabang ponpes Al-furqan putri Ereng-Ereng bantaeng, kemudian penulis melanjutkan Pendidikan di I'dad lughowi Ma'had Al-birr Universitas Muhammadiyah Makassar sampai pada tahun 2020, bersamaan dengan itu penulis penulis mendaftar dan diterima di universitas Muhammadiyah makassar dengan memilih fakultas Agama islam, Prodi Hukum Keluarga (Ahwal syakhshiyah), program strata (1), dan penulis juga mengambil program unggulan dari universitas Muhammadiyah makassar, Pendidikan ulama tarjih (PUTM) hingga 2024.

AB I NUR FADILLAH - 105261143120

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	5%
2	repository.uin-malang.ac.id Internet Source	2%
3	Submitted to Universitas Islam Negeri Raden Fatah Student Paper	2%
4	id.123dok.com Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

LAB II NUR FADILLAH - 105261143120

ORIGINALITY REPORT

20% SIMILARITY INDEX	21% INTERNET SOURCES	3% PUBLICATIONS	10% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.ar-raniry.ac.id Internet Source	3%
2	difarepositories.uin-suka.ac.id Internet Source	2%
3	eprints.radenfatah.ac.id Internet Source	2%
4	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1%
5	wikimuslim.or.id Internet Source	1%
6	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	1%
7	www.sekolahpendidikan.com Internet Source	1%
8	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
9	repository.ptiq.ac.id Internet Source	1%

10	muslimsatu.com Internet Source	1 %
11	123dok.com Internet Source	1 %
12	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1 %
13	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1 %
14	id.123dok.com Internet Source	1 %
15	ceramahmotivasi.com Internet Source	1 %
16	www.seputarpengetahuan.co.id Internet Source	1 %
17	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%

AB III NUR FADILLAH - 105261143120

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

3%

2

docplayer.info

Internet Source

2%

3

eprints.iain-surakarta.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches On

AB IV NUR FADILLAH - 105261143120

ORIGINALITY REPORT

7%	6%	1%	1%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	2%
2	www.jurnal.stkipkusumanegara.ac.id Internet Source	1%
3	repository.ptiq.ac.id Internet Source	1%
4	asatir-revolusi.blogspot.com Internet Source	1%
5	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	1%
6	www.slideshare.net Internet Source	1%
7	Submitted to Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung Student Paper	1%
8	docplayer.info Internet Source	1%

AB V NUR FADILLAH - 105261143120

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



www.syariahnetwork.com

Internet Source

3%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 0411-862922 Fax. (0411) 865588 Makassar 70221 e-mail: lpp@umh.ac.id

Nomor : 2171/05/C.4-VIII/VIII/1444/2023

17 Muharram 1445 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

04 August 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1186/PAI/A.5-II/VIII/1445/2023 tanggal 4 Agustus 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : NUR FADILLAH

No. Stambuk : 10526 1143120

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Jurusan : Ahwal Syakhsiyah

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"TRADISI MANDI KEMBANG DALAM PERNIKAHAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KECAMATAN TOMPO BULU KABUPATEN BANTAENG"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 9 Agustus 2023 s/d 9 Oktober 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Muh. Ariel Muhsin, M.Pd

NBM 1127761



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Alamat : Jl. Rante No. 2, Kab. Bantaeng, email : dpmptsp.kabupaten@gmail.com, website : dpmptsp.kabupaten.go.id

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 500.16.7/26.VIPL/DPM-PTSP/X/2023

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
3. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

Nama	NUR FADILLAH
Jenis Kelamin	Perempuan
N I M	105261143120
No. KTP	7303045911000001
Program Studi	Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
Pekerjaan	Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar
Alamat	Borong Kepala Desa Pattalassang Kec. Tompobulu Kabupaten Bantaeng

Bermaksud mengadakan Penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul: **" Tradisi Mandi Kembang dalam Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng "**

Lokasi Penelitian : Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng

Lama Penelitian : 09 September 2023 s.d. 09 Oktober 2023

Sehubungan dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami dapat *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudahnya melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan harus melapor kepada Pemerintah setempat;
 2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
 3. Mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat- istiadat Daerah setempat;
 4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil Penelitian kepada Bupati Bantaeng Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Bantaeng;
 5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
- Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kabupaten Bantaeng
Pada tanggal : 02 Oktober 2023
a.n. **BUPATI BANTAENG**

Dinas Penanaman Modal dan PTSP



1202319328000015



YOHANIS PHR ROMUTI, S.IP
Pangkat : Pembina TK.I, IV/b



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAEANG
KECAMATAN TOMPOBULU**

Jl. Pendidikan No. 32 Telp (0413) 2425104

REKOMENDASI

Nomor 188/KTB/X/2023

Menindaklanjuti Surat Dinas Penanaman Modal dan PTSP Mengenai Izin Penelitian Nomor 500.16.7/263/IPL/DPM-PTSP/X/2023 Membenkan izin kepada :

Nama	: NUR FADILLAH
Jenis Kelamin	: Perempuan
NIM	: 105261143120
No. KTP	: 7303045911000001
Program Studi	: Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
Pekerjaan	: Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar
Alamat	: Borong Kapala Desa Pattallassang Kec. Tompobulu Kabupaten Bantaeng

Dengan maksud Mengadakan Penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan judul:
* Tradisi Mandi Kembang dalam Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng *

Lokasi Penelitian : Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng
Lama Penelitian : 09 September 2023 s.d. 09 Oktober 2023

Sehubungan dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantaeng, 04 Oktober 2023
KAMAT TOMPOBULU,

M. A. BA RUDDIN, S. Sos
Pangkat Pembina, IV.a

1198503 1 005